

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG LARANGAN
MENIKAH BAGI MAHASISWA PENERIMA
BEASISWA BIDIKMISI**

**(Studi Kasus Mahasiswa Penerima Bidikmisi Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu
Syari'ah**

Oleh: Uni Rafika

NPM: 1821010034

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG LARANGAN
MENIKAH BAGI MAHASISWA PENERIMA
BEASISWA BIDIKMISI**

**(Studi Kasus Mahasiswa Penerima Bidikmisi Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu
Syari'ah**

Oleh: Uni Rafika

NPM: 1821010034

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Pembimbing I : Drs H. Chaidir Nasution, M.H

Pembimbing II : Hasanuddin Muhammad, M.H

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian larangan menikah selama masa penerimaan beasiswa bidikmisi. Dalam hukum Islam pernikahan dibedakan menjadi beberapa hukum, yaitu mubah, mandub, wajib, fardhu, makruh, dan haram. Dengan melangsungkan pernikahan maka seseorang dapat terhindar dari perbuatan perzinahan yang dilarang oleh agama Islam, maka bagi seseorang yang sudah siap lahir dan batin dianjurkan untuk segera menikah. Namun pada kasus yang ditemukan, terdapat perjanjian larangan untuk tidak menikah selama masa penerimaan beasiswa bidikmisi. Peraturan tersebut tertuang pada KMA Nomor 361 Tahun 2020 dan pakta intergiras mahasiswa penerima program beasiswa bidikmisi. Pada pelaksanaan peraturan tersebut terdapat beberapa perbedaan pendapat, dan dampak yang ditimbulkan dengan adanya perjanjian untuk tidak menikah selama masa penerimaan beasiswa bidikmisi.

Hal yang mendasar dalam penelitian ini yang akan menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pandangan Hukum Islam tentang larangan menikah bagi mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi di UIN Raden Intan Lampung.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metodologi penelitian kualitatif. Metode yang digunakan yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang juga disebut sebagai pendekatan investigasi karena peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi langsung dengan pihak penyelenggara serta mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi di lingkup UIN Raden Intan Lampung. Peneliti juga menggunakan pendekatan kepada objek penelitian guna memperoleh data yang *akurat* (benar dan jelas).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mendapatkan beberapa hasil temuan. Pada pelaksanaan perjanjian larangan menikah selama masa penerimaan beasiswa bidikmisi, terdapat adanya mahasiswa yang menunda pernikahan karena masih terikat peraturan yang berlaku sehingga memutuskan untuk tidak

menikah pada saat masih menjalani program bidikmisi. Pelaksanaan peraturan tersebut tidak melanggar syariat agama Islam dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peneliti menarik kesimpulan bahwa dengan adanya perjanjian tersebut, mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi dapat fokus dalam menyelesaikan studi tepat waktu dengan baik dan peraturan yang berlaku pula dibuat dengan pertimbangan objektif untuk kebaikan semua pihak terkait.

Kata Kunci : Hukum Islam, Larangan, Pernikahan



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : UNI RAFIKA
NPM : 1821010034
Jurusan / prodi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Menikah Bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi (Studi Kasus Mahasiswa Penerima Bidikmisi UIN Raden Intan Lampung)** adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila disuatu waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 27 Oktober 2022



Uni Rafika
NPM.1821010034



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : JL. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721)703260

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG**
LARANGAN MENIKAH BAGI MAHASISWA
PENERIMA BEASISWA BIDIKMISI (Studi
Kasus Pada Mahasiswa Penerima Bidikmisi UIN
Raden Intan Lampung)

Nama : Uni Rafika
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syaksiyah*)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqosah fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

27/2/23

Dr. H. Chaidir Nasution, M.H

NIP. 195802011986031002

Hasanuddin Muhammad, M.H

NIP. 199111172019031018

Ketua Jurusan

Dr. Ghandhi Livorba Indra, S.Ag., M.Ag

NIP. 197504282007101003

vi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : JL. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG LARANGAN MENIKAH BAGI MAHASISWA PENERIMA BEASISWA BIDIKMISI (Studi Kasus Pada Mahasiswa Penerima Bidikmisi UIN Raden Intan Lampung)”** di susun oleh **Uni Rafika, NPM :1821010034**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syaksiyah*), telah di ajukan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : Kamis, 15 Desember 2022

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Edi Susilo, M.H.I

Sekretaris : Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I.

Penguji I : Dr. Susiadi, M.Sos.I

Penguji II : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H

Penguji III : Hasanuddin Muhammad, M.H

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Drs. Elia Kodiah Nur, M.H

NIR. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan diakhirat).

(Terjemah Q.S. An-Nisa : 59)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmaanirrahiim, dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan penuh cinta dan kasih-Nya Alhamdulillah rabbil'alamin, rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, Kupersembahkan rasa terimakasih atas semua bantuan dan do'a yang telah diberikan dengan terselesaikan nya skripsi ini kepada:

Ayahandaku tercinta (Akhmad Muhti) dan ibundaku tercinta (Alfiani), terimakasih yang tak terhingga ku persembahkan sebuah karya kecil ini untuk ayah dan ibu yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, do'a, dan dukungan. Semoga karya kecil ini menjadi langkah awal untuk dapat membahagiakan dan membanggakan ayah dan ibu . Terimakasih untuk ayah dan ibu yang selalu membuatku termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan selalu memebrikan dukungan, selalu mendoakan ku dalam setiap helaan nafas ayah dan ibu.

Mamas dan Ayukku, Mas Irul, Mas Yusuf, Yuk Atun, Yuk Leha, Yuk Eni, Yuk Fatimah, Yuk Evi yang selalu menanyakan kapan wisuda terimakasih banyak atas dukungan dan do'a yang tak pernah putus untuk adik bungsumu ini. Hanya karya kecil ini yang dapat ku persembahkan untuk kalian, semoga ini menjadi langkah awal untuk membahagiakan dan membanggakan kalian.

Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Uni Rafika, dilahirkan di Wayngison 16 Juli 2000, anak bungsu dari delapan bersaudara dari pasangan Bapak Akhmad Muhdi dan Ibu Alfiani. Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat dasar di SD Negeri 1 Wayngison dan selesai pada Tahun 2012, penulis melanjutkan pendidikan tingkat pertama di SMP Negeri 1 Pagelaran dan selesai pada Tahun 2015. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan tingkat atas di SMA Muhammadiyah 1 Pringsewu dengan mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Pada Tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira saya panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia- Nya kepada saya berupa ilmu yang bermanfaat, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Jika bukan karena rahmat dan karunia- Nya, maka tentulah skripsi ini tidak akan terselesaikan. Shalawat beriringkan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang setia hingga akhir zaman.

Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan, dan dukungan, dari beberapa pihak. Untuk itu sudah sepatutnya saya selaku penulis menyampaikan terimakasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam, mudah-mudahan bantuan yang di berikan tersebut mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena itu saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:


1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag, M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah), dan Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Pembimbing I Bapak Drs. H. Chaidir Nasution, M.H., dan Bapak Hasanuddin Muhammad, M.H., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan pengetahuan, masukan, dan membimbing dengan penuh kesabaran, kesungguhan serta keikhlasan.
5. Tim penguji : Bapak Dr. Edi Susilo, M.H.I selaku Ketua Tim Munaqosyah, Bapak Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I. selaku Sekretaris Tim Munaqosyah, Bapak Dr. Susiadi, M.Sos.I selaku Penguji I, Bapak Drs. H. Chaidir Nasution, M.H. selaku penguji II, dan Bapak Hasanuddin Muhammad, M.H., selaku penguji III.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syri'ah, yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu, serta staf dan karyawan fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung atas

kesediaannya membantu dalam menyelesaikan syarat-syarat administrasi.

7. Pimpinan beserta Staf perpustakaan Pusat dan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan dispensasi dan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam skripsi ini.
8. Fathurachman, terimakasih yang tak terhingga atas segala bentuk dukungan, do'a, dan motivasi yang selalu diberikan. Terimakasih telah menjadi partner dalam segala hal baik, dan sedia meluangkan waktu untuk menghibur di dalam kesedihan dan selalu memberikan semangat untuk terus menggapai impian saya
9. Sahabat-sahabat yang ku sayangi Ara, Esti, Ani, Dena terimakasih atas dukungan dan do'a yang tiada hentinya
10. Kepada AMPIBI KIP-K UIN Raden Intan Lampung yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian yang saya lakukan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang saya kuasai. Oleh karena itu saya selaku penulis mengharapkan masukan dan kritikan yang bersifat membangun untuk skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya pribadi maupun pada pembaca.

Bandar Lampung, 27 Oktober 2022



Uni Rafika

NPM 1821010034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian.....	4
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	5
H. Metode Penelitian.....	8
I. Sistematika Pembahasan	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Dalam Islam	15
1. Pengertian dan Dasar Nikah	15
2. Hukum Nikah.....	16
3. Mahram Nikah	21
B. Mashlahah Mursalah Sebagai Dasar Penetapan Hukum.....	27
1. Pengertian Maslahah Mursalah.....	27
2. Kedudukan Maslahah Mursalah	28
3. Pemikiran Ulama tentang Maslahah Mursalah dalam Penetapan Hukum Masa Nabi Muhammad S A W	37

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek	43
1. Sejarah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	43
2. Sejarah Asosiasi Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi Kartu Indonesia Pintar (AMPIBI KIP-K)	49
B. Bidikmisi	51
1. Program Bidikmisi	51
2. Tujuan Bidikmisi	52
3. Sasaran Bidikmisi	53
4. Persyaratan dan Mekanisme	53
5. Tugas dan Tanggung Jawab Serta Kewajiban dan Hak	54
6. Penghentian Program dan Pergantian Penerima	55
C. Larangan Menikah Bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi	57

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Pandangan Hukum Islam tentang Perjanjian Larangan Menikah Bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi UIN Raden Intan Lampung	65
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	71

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Blanko Konsultasi
- Lampiran 2 Hasil Turnitin
- Lampiran 3 Hasil Toefl
- Lampiran 4 Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 5 Hasil Wawancara
- Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum melangkah dan memasuki pembahasan yang lebih mendalam, agar tidak adanya terjadi kesalahpahaman saat memahami dan mengartikan judul skripsi ini, penulis akan menjelaskan secara singkat kata kunci yang terdapat pada judul skripsi ini : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Menikah bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi** sebagai berikut :

1. Hukum Islam, merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku untuk mengikat semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun secara horizontal. Hukum Islam sekumpulan aturan keagamaan perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dan segala aspeknya. Hukum Islam juga merupakan representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam dan intisari dari Islam sendiri.¹ Secara etimologi hukum keluarga merupakan istilah yang diambil dari pengertian akademisi Barat, yaitu *family law*, yang bertujuan untuk menjelaskan istilah *al-ahwal al syakhsyiyah* dalam khazanah hukum Islam. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, istilah ini justru memiliki kaitan yang berhubungan dengan istilah Arab, yaitu hukum yang berasal dari kata *al- hukm*. Sementara itu keluarga merupakan sebuah istilah yang memang berasal dari bahasa Indonesia. Dalam istilah ushul fikih hukum diartikan sebagai doktrin (*khitab*) *syar'i* yang berhubungan dengan perbuatan orang – orang *mukallaf*, yang berbentuk perintah, pilihan, ataupun penetapan (*taqrir*). Menurut ulama fikih, hukum berarti

¹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Sari Aksara Books, 2016), 4.

efek yang dikehendaki oleh *syari'* (Allah) kepada seorang *mukallaf* dalam perbuatan, seperti wajib, haram, dan mubah.²

2. Larangan Menikah, yang dimaksud dalam larangan menikah adalah tidak diperbolehkannya mahasiswa melaksanakan pernikahan selama masa penerimaan beasiswa bidikmisi.
3. Beasiswa Bidikmisi, Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan bantuan biaya Pendidikan bidikmisi. Bidikmisi adalah bantuan biaya Pendidikan bagi lulusan sekolah menengah atas atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi.³

Dalam penjelasan kata kunci yang terdapat pada judul skripsi ini adalah penerima beasiswa yaitu Mahasiswa/Mahasiswi UIN Raden Intan Lampung yang menerima bantuan Pendidikan beasiswa bidikmisi.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang dimaksud dalam judul : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Menikah Bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi** adalah untuk mengetahui bagaimana Hukum Islam memandang persoalan yang terjadi dengan adanya sebuah perjanjian untuk tidak menikah selama masa penerimaan beasiswa bidikmisi.

B. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam menikah adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan terpuji, dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya sehingga tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat.⁴ Dalam hukum Islam sendiri memang sudah diatur mengenai tata cara dan syarat-syarat dalam melangsungkan perkawinan. Banyak dalil ataupun hadits yang menjelaskan tentang hal ini, sebagai dasar pengetahuan dan pemahaman kita sebagai

² Muhammad Hafizh Ahmad Tholabi Kharlie Asep Syarifuddin Hidayat, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2020), 7.

³ Bidikmisi - "Apakah Bidikmisi Itu Kenapa Bukan Disebut Beasiswa?", Bidikmisi, 2022, <https://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id/petunjuk/view?q=apakah-bidikmisi-itu-kenapa-bukan-disebut-%0Abeasiswa-&id=3%0A>.

⁴ Nasruddin, *Fiqih Munakahat* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019), 1.

manusia, agar setiap perbuatan bisa di pertanggung jawabkan. Namun terkadang banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hal tersebut yang seringkali mencampuradukkan hukum dengan adat kebiasaan.

Berkaitan dengan hal ini, dalam dunia Pendidikan terkhusus pada Perguruan Tinggi terdapat larangan atau anjuran untuk tidak menikah selama masa penerimaan beasiswa bidikmisi. Jika ditinjau dalam ushul fiqih dengan pendekatan masalah mursalah, hal ini belum ada hukum yang dijelaskan oleh syariat dan tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa maslahat itu benar atau tidak.

Setelah mengamati peraturan tentang Keputusan Menteri Agama RI Nomor 361 Tahun 2020 Tentang Pedoman Program KIP-K pada Perguruan Tinggi Keagamaan dan meninjau pakta integritas yang berlaku di lapangan, penulis beranggapan bahwa hal ini menjadi sebuah aturan tetap yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi terkait untuk melarang bagi penerima beasiswa bidikmisi agar tidak menikah selama masa penerimaan beasiswa. Sedangkan dalam hukum Islam belum ada syariat yang mengatur dan tidak ada dalil yang melarang menikah pada saat menimba ilmu.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa larangan menikah bagi mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak kampus penyelenggara beasiswa. Dalam hal ini terdapat kasus terjadi di UIN Raden Intan Lampung, bagi mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi dihimbau untuk tidak menikah selama masa penerimaan beasiswa, dengan memberikan pakta integritas kepada mahasiswa penerima bidikmisi. Adapun sanksi yang diberikan pihak kampus bagi yang melanggar pakta integritas tersebut adalah diberhentikannya beasiswa yang diterima, dan kasus yang terjadi pada mahasiswi bernama Nubela Subanuza prodi BKPI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan angkatan 2018.

Disinilah penulis perlu melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang larangan Menikah Bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi (Studi Kasus Mahasiswa Penerima Bidikmisi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini pada mahasiswa/mahasiswi penerima beasiswa bidikmisi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung angkatan tahun 2018. Terutama penerima beasiswa yang sudah memasuki semester akhir, penulis meneliti bagaimana program beasiswa bidikmisi mengadakan berupa peraturan larangan untuk tidak menikah selama penerimaan beasiswa bidikmisi dan faktor apa saja yang menjadi kajian dalam larangan menikah selama masa penerimaan beasiswa bidikmisi. Adapun subfokus penelitian ini adalah :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2014, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 361 Tahun 2020, serta Pakta Integritas Penerima Beasiswa Bidikmisi
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap larangan menikah selama masa penerimaan beasiswa bidikmisi

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dan dikaji dalam skripsi ini adalah

1. Bagaimana pelaksanaan peraturan larangan menikah bagi mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi di UIN Raden Intan Lampung?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang larangan menikah bagi mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi di UIN Raden Intan Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Alasan yang mendorong dan memotivasi penulis dalam menentukan dan memilih judul skripsi ini sebagai bahan untuk diteliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan aturan larangan menikah bagi mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang pelaksanaan aturan larangan menikah bagi mahasiswa/mahasiswi penerima beasiswa bidikmisi.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Bagi mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi, penelitian ini mampu memberikan pemahaman terhadap latar belakang dari perjanjian larangan menikah selama masa penerimaan beasiswa bidikmisi, baik dari pemberi beasiswa (pihak bidikmisi) dan menurut pandangan Hukum Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dibuat untuk dapat menjadi salah satu langkah awal untuk penulis dapat bermanfaat di masyarakat dan di lingkup Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung terkait dengan pemahaman dari judul yang diambil serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dari beberapa literatur yang menjadi sumber referensi penulisan skripsi ini, terdapat jurnal dan skripsi yang topiknya hampir sama namun memiliki persamaan dan perbedaan di beberapa topik pembahasan. Dari sudut pandang inilah kita dapat melihat persamaan dan perbedaannya dengan memahami penjelasan di bawah ini :

Rekno Eka Devica, 2019, Tinjauan Hukum Islam tentang Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja (Studi Kasus Pada Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung). Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa larangan menikah selama masa kontrak kerja tidak melanggar Undang-undang dan sah secara hukum, dan dalam Islam pun diperbolehkan menunda pernikahan jika ada suatu hal yang mendesak. Seperti seorang yang sedang menempuh pendidikan, bekerja atau sedang mempersiapkan materi maka hukumnya menjadi mandub dan mubah.⁵

⁵ Rekno Eka Devica, Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 32.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa, terdapat perbedaan dengan skripsi yang akan penulis buat. Perbedaan yang terdapat dalam kajian sebelumnya adalah subjek penelitian, objek penelitian, dan sasaran penelitian.

Hervianis Virnya Jaya, 2019, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Satu Kantor (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Terhadap Pembatalan Pasal 153 Ayat (1) huruf f Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)*. Dari hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa larangan perkawinan sesama pekerja / buruh yang tercantum pada pasal 153 ayat (1) huruf f Undang- Undang Ketenagakerjaan yang selanjutnya frasa pada pasal tersebut yang memuat peraturan perusahaan, perjanjian kerja, atau perjanjian kerja bersama adalah bertujuan untuk mencegah konflik kepentingan antar suami/istri, kolusi, korupsi, dan nepotisme serta untuk menjaga profesionalisme kerja pegawai yang mana jika hal tersebut terjadi maka akan merugikan perusahaan. Dilihat dari sisi kemaslahatan nya Hukum Islam lebih menitikberatkan pada kemaslahatan yang lebih besar yaitu untuk melindungi dan menjamin hak asasi pekerja dalam hal ini adalah dibatalkannya frasa yang terdapat pada Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh putusan Mahkamah Konstitusi No.13/PUU-XV/2017 tentang larangan pembatalan menikah satu kantor yang mana hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah.⁶

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa, perbedaan dalam tempat dan objek yang akan diteliti. Kajian yang berbeda tersebut dijelaskan bahwa larangan menikah dengan rekan satu kantor dan objek penelitiannya adalah perspektif dalam hukum Islam tentang peraturan yang berlaku pada UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dini Ayu Laksmi, 2017, *Motivasi Menikah saat Masa Studi (Studi Fenomenologi Mahasiswa Strata-1 IAIN Tulungagung)* Dari hasil penelitian tersebut didapati bahwa, Sehubungan dengan motivasi yang berasal dari dalam adalah mengikuti Sunnah Rasul

⁶ Hervians Virnya Jaya, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Satu Kantor (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019)*, 27.

dan menghindari perbuatan zina, merasa cocok dengan pasangan dan saling membutuhkan sedangkan motivasi dari luar adalah keluarga yang mendukung, keadaan diri dari pasangan dan keadaan sosial masyarakat di sekitar. Konsekuensi yang di dapat saat menikah di masa studi ada yang positif dan ada juga yang negatif dan ada perbedaan dari subjek laki-laki dan perempuan dimana subyek laki-laki lebih cenderung untuk menunda studinya dan subyek perempuan tetap melanjutkan studinya. Namun antara kebermanfaatannya dan kerugian menikah di masa studi lebih banyak manfaat yang didapat karena dengan menikah dapat menimbulkan semangat untuk segera menyelesaikan studinya.⁷

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa, perbedaan yang didapati adalah dalam hal mendukung adanya pernikahan saat menempuh Pendidikan di Perguruan tinggi karena pertimbangan masalah didalamnya lebih banyak dibanding dengan dampak negatif. Jadi dalam hal ini, perbedaan dengan kajian sebelumnya adalah subjek penelitian dan objek yang akan diteliti.

Dari banyaknya referensi Skripsi atau Jurnal di atas yang penulis paparkan dapat di simpulkan perbedaan isi dan judul skripsi ini, perbedaannya dari ketiga Skripsi di atas tidak ditemukan pengaitan atau kesamaan baik dari titik pembahasan atau studi kasusnya. Maka dari itu dapat dipastikan bahwa judul skripsi dalam penelitian ini belum ada yang mengkaji atau mengangkatnya. Skripsi ini yang disusun oleh Uni Rafika, Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2022 (Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Larangan Menikah Selama Masa Penerimaan Beasiswa Bidikmisi). Skripsi ini membahas tentang bagaimana perjanjian untuk tidak menikah selama masa penerimaan beasiswa bidikmisi dari sudut pandang Hukum Keluarga Islam. Untuk mengetahui bagaimana Hukum Keluarga Islam memandang terhalangnya pernikahan selama masih menerima beasiswa bidikmisi. Artinya skripsi ini layak untuk di selesaikan

⁷ Dini Ayu Laksmita, Motivasi Menikah Saat Masa Studi (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2019), 35.

sebagai syarat tugas akhir dari mahasiswa, dan dipertahankan sampai dapat diselesaikan oleh yang bersangkutan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara atau proses bagaimana suatu penelitian itu dapat dilaksanakan, Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan Skripsi ini maka didalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian lapangan merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Juga termasuk data primer hasil dari interview penulis dengan pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian. Jadi untuk mendapatkan data informasi tentang tinjauan hukum keluarga Islam terhadap perjanjian larangan menikah selama masa penerimaan beasiswa bidikmisi penulis melakukan wawancara kepada Mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi, Pihak penyelenggara beasiswa Bidikmisi.

Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang juga disebut sebagai pendekatan investigasi karena peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi langsung dengan pihak penyelenggara serta mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi di lingkup UIN Raden Intan Lampung. Proses penelitian ini adalah dengan mengangkat data dan permasalahan yang ada di lapangan.

b. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, sifat penelitian ini bersifat analisis deskriptif kualitatif yang dimana data diperoleh langsung dari objek penelitian melalui wawancara, yaitu tentang bagaimana perjanjian larangan menikah selama masa penerimaan beasiswa bidikmisi.

2. Sumber Data Penelitian

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer atau yang sering disebut dengan data mentah, adalah data yang diperoleh dari sumber pertama kalinya individu seperti hasil dari observasi, wawancara, atau catatan hasil pengisian kuesioner yang dapat diselesaikan melalui penelitian.⁸ Data primer dalam penelitian ini penulis memperoleh nya dari wawancara dengan mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi dan penyelenggara beasiswa bidikmisi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder menurut Abdurrahmat Fathoni merupakan data yang sudah jadi, dan biasanya sudah tersusun dalam bentuk dokumen contohnya data mengenai demografis suatu daerah dan sebagainya.⁹ Data Sekunder sendiri merupakan data pelengkap dari data yang diperoleh dari buku-buku literatur dan informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sejumlah objek atau individu dengan karakteristik atau nilai tertentu, jelas, dan lengkap yang dapat berupa orang, perusahaan, lembaga atau media. Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi angkatan 2018 dan penyelenggara beasiswa bidikmisi yaitu Wakil Rektor 3 bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta Kepala Bagian Akademik UIN Raden Intan Lampung. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah penelitian suatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan yang matang, sehingga jika dalam suatu populasi penelitian ini tidak memungkinkan

⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 42.

⁹ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, n.d.), 35.

untuk diteliti secara keseluruhannya maka dapat diambil sebagian saja yang disebut dengan sampel.

b. Purposiv Sampling

Purposiv sampling merupakan kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga memiliki sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel.

Dalam menentukan sampel, penulis menggunakan teknik random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi tersebut. Yakni untuk memilih responden yang benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap dapat memberikan informasi tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Menikah Bagi Mahasiswa Penerimaan Beasiswa Bidikmisi. Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi tahun 2018 sebanyak 10 mahasiswa/mahasiswi.
2. Rektor UIN Raden Intan Lampung, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Raden Intan Lampung, Kabag Akademik dan Kemahasiswaan UIN raden Intan Lampung.
3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan selanjutnya untuk dianalisis sesuai yang diharapkan. Pengertian Pengumpulan data sendiri adalah Pencatatan peristiwa atau informasi yang akan mendukung penelitian, atau ciri-ciri sebagian atau seluruh elemen populasi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian, yaitu berlangsung secara lisan dimana antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan- keterangan. Teknik wawancara ini sendiri banyak dilakukan di Indonesia sebab merupakan salah satu bagian yang sangat penting ketika akan melakukan survei. Tanpa wawancara tidak akan mudah untuk mendapatkan data atau informasi-informasi yang kita butuhkan. Adapun yang menjadi sasaran utama dalam melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Pada penelitian ini yang akan menjadi narasumber wawancara adalah mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi angkatan 2018 dengan sampel sebanyak 10 mahasiswa, Rektor UIN Raden Intan Lampung, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Raden Intan Lampung, serta Kabag Akademik UIN Raden Intan Lampung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknologi pengumpulan data yang tidak langsung untuk objek peneliti, tetapi dilakukan melalui dokumen.¹⁰ Dokumen adalah catatan tulisan, isinya berupa soal-soal tertulis yang disiapkan oleh perorangan atau lembaga untuk acara ujian, dapat digunakan sebagai sumber data, bukti dan pembentukan protokol pengungkapan. Perluas lebih jauh pengetahuan tentang subjek yang diteliti.

¹⁰ Subagyo P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 162.

c. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data adalah dengan mengevaluasi data yang diperoleh sudah cukup baik atau terkait dengan pengelolaan atau pengolahan data dengan lanjut¹¹ yaitu dengan mengecek atau mengoreksi data yang terkumpul dengan pengecekan ulang dan setelah pengumpulan data, periksa kembali kesesuaiannya dengan masalah yang akan diteliti.

d. Rekonstruksi Data

Rekonstruksi data artinya disusun ulang secara teratur, berurutan dan logis agar mudah dipahami masalahnya. Kemudian menarik kesimpulan sebagai tahap akhir dari sebuah penelitian.

e. Sistematis Data

Menerapkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah¹² maksudnya adalah menyusun kembali data yang didapatkan harus sesuai dengan runtutan atau susunan berdasarkan masalah yang ada, yang kemudian dituangkan menggunakan kata ilmiah.

4. Analisis Data

Setelah mendapatkan data, kemudian data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Yaitu dengan proses pelacakan serta sistematis dan penyusunan catatan wawancara, catatan lapangan dan bahan- bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang materi tersebut sehingga teman-teman mereka dapat menjelaskan

¹¹ Moh Pabudun Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 75.

¹² Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (Bandung: PT Citra Adi Bhakti, 2004), 78.

kepada orang lain.¹³ Sedangkan metode Analisa data yang digunakan adalah deduktif yaitu cara berpikir dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang lebih spesifik.¹⁴ Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis memaparkan informasi-informasi yang faktual yang di peroleh dari responden secara langsung.

I. Sistematika Pembahasan

Salah satu syarat sebuah karya dapat dikatakan ilmiah adalah sistematis. Selain syarat karya ilmiah, penulis secara sistematis juga akan mempermudah penulisan dan pembahasan secara menyeluruh tentang penelitian. Oleh karena itu, dalam skripsi ini sistematika pembahasan disusun menjadi lima bab, yang berisi hal-hal pokok yang dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini.

Bab I Pendahuluan, yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, yang berisi pengertian larangan menikah, dasar hukum menikah, larangan menikah dalam Islam, larangan menikah dalam perundangan, penjelasan program bidikmisi, persyaratan beasiswa bidikmisi, dan perjanjian antara penerima beasiswa bidikmisi dengan pihak penyelenggara beasiswa bidikmisi.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, yang berisi tentang pemaparan analisis terkait gambaran umum tempat penelitian UIN Raden Intan Lampung, AMPIBI (Asosiasi Mahasiswa Penerima Bidikmisi) UIN Raden Intan Lampung, dan penyelenggaraan perjanjian tidak menikah selama masa penerimaan beasiswa bidikmisi.

¹³ Emzir, *Metode Penelitian Pendidikan : Kuantitatif dan Kualitatif*, (2010), 56.

¹⁴ Ice Syintia Dewi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Tim Sukses Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 28.

Bab IV Analisis Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan analisis tinjauan hukum Islam tentang larangan menikah bagi mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi.

Bab V Penutup, dalam bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan penulis skripsi ini, serta adanya rekomendasi sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya, daftar rujukan, lampiran-lampiran dan biografi dari penulis.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Menikah

Kata hukum memiliki dua makna, yang dimaksud disini adalah : *pertama*, sifat syara' pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. *Kedua*, pengaruh yang di timbulkan sesuatu menurut syara', seperti jual beli adalah memindahkan pemilikan barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa-menyewa (*ijarah*) adalah pemilikan penyewa pada manfaat barang yang disewakan. Demikian juga hukum pernikahan atau pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami istri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami terdapat mahar dan nafkah terhadap istri, kewajiban istri untuk taat terhadap suami dan pergaulan yang baik.

Pada dasarnya, pernikahan itu diperintahkan oleh syara'.¹⁵ sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya : Maka kawinkan lah perempuan-perempuan yang kamu sukai, dua, tiga, dan empat, tetapi kalau kamu khawatir tidak dapat berlaku adil (diantara perempuan-perempuan itu), hendaklah satu saja.

¹⁵ Moh Saifullah 1 Aziz, *Fiqh Islam Lengkap Edisi Revisi* (Surabaya: Terbit Terang, 2005), 473.

Menurut ulama Hanafiyah, hukum nikah itu adakalanya mubah, mandub, wajib, fardu, makruh, dan haram. Sedangkan ulama mazhab-mazhab lain tidak membedakan antara wajib dan fardu. Dalam perspektif tasawuf pernikahan adalah bertemunya dua insan yang berlainan jenias dalam ikatan perkawinan yang dilafazkan ijab dan qabul. Pandangan tasawuf pada pernikahan seorang suami melambangkan zat dan istri melambangkan sifat.¹⁶

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau semakna dengan itu. Sedangkan ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan dengan akad yang mempaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dengan seorang perempuan selama tidak adanya halangan syara'.¹⁷

2. Hukum Nikah

Secara hukum personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukalaf. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, dan akhlak.¹⁸

a. Fardu

Hukum nikah fardu, pada kondisi seorang yang mampu biaya wajib nikah, yakni biaya nafkah dan mahar dan adanya percaya diri bahwa ia mampu menegakan keadilan dalam pergaulan dengan isteri yang kini pergaulan dengan baik. Demikian juga ia yakin bahwa jika tidak menikah pasti akan

¹⁶Mohammad Rusfi "makna Perkawinan Dalam Perspektif Tasawuf," *Asas*, Volume 8 Nomor 2 (September 15, 2022):1248, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/>.

¹⁷ Agustina Nurhayati, "Pernikahan Dalam Perspektif Al Quran," *Asas* Volume 3 Nomor 1 (February 14, 2011):1651., <https://doi.org/10.24042/>.

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azam Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah, Talak* (Jakarta: AMZAH, 2005), 43-44.

terjadi perbuatan zina, sedangkan puasa yang dianjurkan Nabi tidak akan mampu menghindarkan dari perbuatan tersebut.

Seseorang di hukum fardu untuk menikah berdosa meninggalkan nya dan maksiat serta melanggar keharaman. Meninggalkan zina adalah fardu dan caranya yaitu menikah dengan kaidah ulama ushul: *Sesuatu yang tidak mencapai farrdu kecuali dengan mengerjakan nya, maka ia hukumnya fardu juga* . Fardu wajib dikerjakan dan haram di tinggalkan.

b. Wajib

Hukum nikah menjadi wajib bagi seorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, maupun menegakan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahi nya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinahan apabila tidak menikah, kedua seorang seperti di atas wajib untuk menikah, tetapi tidak sama dengan kewajiban pada fardu nikah di atas. Karena dalam farrdu, dalilnya pasti atau yakin (*qath'i*) sebab-sebabnyapun juga pasti. Sedangkan dalamwajin nikah, dalilnya dan sebab-sebabnya adalah atas dugaan kuat (*zhanni*), maka hanya ada unggulan dugaan kuat (*zahnn*) dan dalilnya wajib bersifat syubhat atau samar. Jadi, kewajiban menikah pada bagian ini adalah khawatir melakukan zina jika tidak menikah, tetapi tidak sampai ke tingkat yakin

c. Haram

Hukum menikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah ini karena nikah dijaikan alat mencapai yang haram secara pasti : *Sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga*. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan hak-hak isteri, berkelahi, dan menahannya untuk disaiti, maka menikahnya menjadi haram.¹⁹

Sesungguhnya keharaman nikah dalam kondisi tersebut, karena nikah disyariatkan dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak

¹⁹ Ibid., 45

tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan. Nikah orang tersebut wajib ditinggalkan dan tidak memasukinya dengan maksud melarang perbuatan haram dan inilah alternatif yang paling utama, yakni harapan meninggalkan nikah.

d. Makruh

Nikah di hukumkan makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak di khawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan isteri yang tidak sampai ke tingkat yakin.²⁰

Terkadang seorang tersebut mempunyai dua kondisi yang kontradiktif, yakni antaratuntutan dan larangan. Seperti seorang dalam kondisi yakin atau dugaan kuat akan terjadi perzinahan jika tidak menikah, berarti ia antara kondisi fardu dan wajib nikah. Disisi lain ia juga di yakini atau di duga kuat melakukan penganiayaan atau menyakiti istrinya jika ia menikah. Dalam hal ini, apa yang di lakukan terhadap orang tersebut? Apakah sisi keharaman nikah yang lebih kuat atau sisi fardu dan wajib nikah?

Pada kondisi seperti itu, orang tersebut tidak diperbolehkan nmenikah agar tidak terjadi penganiayaan dan kenakalan, karena mempergauli isteri dengan buruk tergolong maksiat yang berkaitan dengan hak hamba. Sedangkan khawatir atau yain akan terjadi perbuatan zina tergolong maksiat yang berkaitan dengan hal Allah. Hak hamba didahulukan jika bertentangan dengan hak Allah murni. Kami maksudkan disini, bahwa jika seseorang dikhawatirkan berselingkuh atau bermaksiat dengan berzina jika tidak menikah dan di sisi lain dikhawatirkan mempergauli isteri dengan buruk jika menikah. Disini terdapat dua kekhawatiran yang sama, maka yang utama adalah lebih baik tidak menikah karena khawatir terjadi maksiat penganiayaan terhadap isteri.²¹

²⁰ Ibid., 46

²¹ Ibid., 45-46

e. Fardu, Mandub, dan Mubah

Seseorang dalam kondisi normal, artinya memiliki harta, tidak khawatir dirinya melakukan maksiat zina sekalipun membujang lama dan tidak di khawatirkan berbuat jahat terhadap istri. Para ulama ini berbeda pendapat tentang hukum nikahnya:

Pendapat pertama, fardu menurut kaum Zhahiriyah, dengan alasan:

Pertama, zhahirnya teks-teks ayat maupun hadits mengenai perintah nikah seperti firman Q.S. An-Nur ayat 32 yang berbunyi:



Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya),Maha Mengetahui.

Allah dan Rasul-Nya memerintahkan menikah dan lahirnya perintah menunjukkan wajib. Pendapat ini diperkuat dengan praktik Nabi dan para sahabat yang melakukannya dan tidak ada yang memutuskannya.²² Andaikata mandub atau sunnah tentu ada yang meninggalkannya.

²² Ibid., 47

Dua, Nabi melarang beberapa sahabat yang membujang, dan tidak menikah secara berlebih-lebihan. Sebagaimana dalam hadist shahih Al-Bukhari dan Muslim: Bahwa ada tiga golongan datang kerumah para isteri Nabi seraya bertanya tentang ibadah beliau. Setelah di beri tahu, seolah-olah mereka merasa sedikit ibadah mereka. Mereka berkata: Dimana posisi kita dari Nabi padahal beliau telah di ampuni segala dosa yang telah lalu maupun yang akan datang? salah satu di anantara mereka berkata : Adapun aku sungguh akan melaksanakan shalat malam selamanya. Berkata yang lain: Saya akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya.

Rasulullah menolak kemauan sebagai sahabat dengan penolakan yang kuat sampai beliau lepas tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi melarang membujang. Larangan membujang menunjukkan haram karena meninggalkan yang wajib (menikah). Dalil inilah yang menunjukkan kewjiban menikah.²³

Ketiga, seseorang walaupun dalam keadaan normal atau tidak akan melakukan maksiat zina. Akan tetapi yang menjadi wajib adalah berhati-hati terhadap dirinya dan memeliharanya dengan menikah. Nikah ini di tuntutan dengan tuntutan yang kuat seperti melihat aurat wanita lain hukumnya haram. Karena terkadang mendatangkan perbuatan zina dan mendorong nafsu untuk mencarinya. Dalam hal ini hukumnya sama, yaitu fardu atau wajib.

Pendapat kedua, perintah menikah dalam hadis: *fal-yatazawwaj* tidak menunjukkan wajib, ia menunjukkan mandub karena berpuasa yang menjadi pengganti dari nikah tidak wajib, hukumnya sunnah ayau mandub. Dengan demikian, menikah hukumnya tidak wajib karena selain wajib tidak dapat menempati di tempat wajib.

Hadis yang melarang membujang tidak berarti meninggalkan yang wajib, ia hanya meninggalkan mandub. Karena ada sebagian sahabat yang tidak punya isteri, Rasulullah

²³ Ibid., 48

mengetahui, dan tidak melarangnya, tidak pula dicela. Hal ini menunjukkan bahwa menikah tidak wajib dan tidak fardu. Sesuatu yang irasional jika Nabi Muhammad Saw diam melihat shabat yang meninggalkan suatu kewajiban.

Pendapat ketiga, pernikahan hukumnya mubah seperti akad jual beli dan makan minum. Demikian pendapat Asy-Syafi'iyah dan orang-orang yang sepakat dengan pendapat mereka. Alasan yang dikemukakan mereka bahwa menikah mubah dan tidak wajib adalah dalil yang diambil dari akal (*dalil ma'qul*).

Ulama Asy-Syafi'iyah mengambil dalil secara maqul, bahwa seseorang yang mampu menikah, jika tidak khawatir dirinya melakukan perbuatan zina lebih utama.

Dalil rasional (*ma'qul*), pernikahan itu urusan duniawi, yakni untuk memenuhi kebutuhan jasmani seperti makan, minum, dan berpakaian. Seseorang yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pernikahan berarti sebagaimana memenuhinya dengan makan dan minum. Orang yang melakukannya berarti mempertahankan instinknya, oleh karena itu nikah berlaku bagi orang mukmin dan selain mukmin, orang baik dan orang jahat, dalam hal untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Itulah di antara ciri-ciri mubah, tidak dituntut syara' dan tidak dilarang. Ia dibiarkan berjalan sesuai dengan alur kondisi seseorang, baik secara psikologi maupun tradisi.²⁴

3. Mahram Nikah

a. Larangan Pernikahan Karena Pertalian Nasab

Wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (halangan abadi) karena pertalian nasab adalah:

- 1) Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas)
- 2) Anak perempuan, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yakni anak perempuan, cucu

²⁴ Ibid., 50-51

perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya kebawah.

- 3) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.
- 4) Bibi, saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya keatas.
- 5) Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya kebawah.²⁵

b. Larangan Pernikahan Karena Hubungan Sesusuan

Larangan kawin karena hubungan sesusuan berdasarkan pada lanjutan Surat An-Nisa' ayat 23 di atas jika diperinci hubungan sesusuan yang di haramkan adalah:

- 1) Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, di pandang sebagai ibu bagia anak yang disusui itu sehingga haram melakukan pernikahan.
- 2) Nenek susuan, yaitu ibu dari ayah yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu di pandang seperti ayah bagi anak susuan sehingga haram melakukan pernikahan.
- 3) Bibi susuan, yakni sudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya keatas.
- 4) Kemenakan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari sudara ibu susuan.
- 5) Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja.

Sebagai tambahan, penjelasan sekitar sesusuan ini dapat dikemukakan beberpa hal:

- 1) Susuan yang mengakibatkan keharaman pernikahan ialah susuan yang di berikan pada anak yang memang masih memperoleh makanan dari air susu.
- 2) Mengenai beberpa kali seorang ibu bayi menyusui padaseorang ibu yang menimbulkan keharaman

²⁵ Timahi Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 65-66.

pernikahan seperti keharaman hubungan nasab tidak di batasi jumlahnya, asal seorang bayi telah menyusui dan kenyang pada perempuan itu menyebabkan keharaman pernikahan. Dengan demikian pendapat Hanafi dan Maliki. Menurut Syafi'i sekurang-kurangnya lima kali susuan dan mengenyangkan. Adapun pendapat Tsaur Abu Ubaid, Daud Ibnu Ali Al-Zhairiy dan Ibnu Muzakkir, sedikitnya tiga kali susuan yang mengenyangkan.²⁶

c. Wanita Yang Haram Dinikahi Karena Hubungan *Mushahahar* (Pertalian Kerabat Semenda)

Imam Syafi'i berpendapat bahwa larangan pernikahan karena *mushahahar* hanya disebabkan oleh semata-mata akad saja, tidak bisa karena perzinahan, dengan alasan tidak layak perzinahan yang dicela itu disamakan dengan hubungan *mushahahar*.

Sebaliknya, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa larangan pernikahan karena *mushahahar*, di samping disebabkan akad yang sah, bisa juga disebabkan karena perzinahan. Perselisihan pendapat disebabkan oleh perbedaan dalam menafsirkan firman Allah Q.S. An-Nisa ayat 22 yang berbunyi :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Artinya : Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian) pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruknya jalan (yang di tempuh).

Kata *ma nakaha* ada yang menafsirkan wanita yang di kawini ayah secara akad yang sah (Syafi'i). Sedangkan Imam

²⁶ Ibid., 67-68

Hanafi menafsirkan wannita yang di setubuhi oleh ayah, baik dengan pernikahan atau perzinaan.

Istri ayah (ibu tiri) haram di kawini dengan sepakat para ulama atas dasar semata-mata akad walaupun tidak di setubuhi. Kalau sudah terjadi akad nikah, baik sudah disetubuhi atau belum namanya adalah istri ayah.

Ibu istri (mertua) di golongankan di dalamnya nenek dari istri dan ibu dari ayah istri hingga ke atas, karrena mereka digolongkan dalam *ummahatu nisa'i*. (ibu-ibu istri).

Anak istri (anak tiri) dengan syarat keharamannya karrena telah menyetubuhi ibunya; artinya, kalau seorang pria dan seorang wanita baru terikat dengan hanya semata akad (belum terjadi persetubuhan) maka mengawini anaknya tidak haram (boleh).

Sebagian ulama berpendapat, ini berlaku pula secara timbal balik buat ibu istri (mertua), artinya haram pula mengawini ibu istri (mertua), atrinya haram pula mengawini ibu istri (mertua) hukumnya tidak haram sedangkan yang lainnya (*jumhur*) berpendapat, syarat persetubuhan itu hanya berlaku bagi anak tiri saja, tidak berlaku bagi mertua.

Jumhur ulama melihat persyaratan persetubuhan ini hanya berlaku untuk anak tiri saja, tidak untuk ibu istri (mertua), karena sifat itu hanya kembali kepada maushuf yang terdekat saja. Sebaliknya, yang lainnya menilai, syarat persetubuhan itu berlaku kapada dua mushuf (yang disifati), yaitu ibu tiri dan ibu istri.²⁷

d. Wanita Yang Haram Dinikahi Karena Sumpah Li'an

Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi, maka suami diharuskan bersumpah empat kali dan yang kelima kali dilanjutkan dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila tindakan ya itu dusta. Istri yang mendapat tuduhan itu bebas dari hukuaman zina kalau mau bersumpah seperti suami di atas empat kali dan yang kelima kalinya diteruskan bersedia mendapat laknat Allah apabila tuduhan suami itu benar. Sumpah demikian disebut sumpah li'an. Apabila terjadi sumpah li'an antara suami istri

²⁷ Ibid.,(Jakarta, Rajawali Pers, 2010) 70-71

maka putuslah hubungan pernikahan keduanya untuk selamanya.

e. Wanita Yang Haram Dinikahi Tidak Untuk Selamanya (Larangan Yang Bersifat Sementara)

Larangan pernikahan yang berlaku hanya untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu. Bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi.²⁸ Wanita-wanita yang haram dinikahi tidak untuk selamanya (bersifat sementara) adalah sebagai berikut.

1. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa

Dua perempuan bersaudara hram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan; maksudnya mereka haram di madu dalam waktu yang bersamaan. Apabila mengawini mereka berganti-ganti, seperti seorang laki-laki mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau dicerai, maka laki-laki itu boleh mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal dunia tersebut.

2. Larangan Karena Ikatan Pernikahan

Seorang perempuan yang sedang terikat dalam sebuah pernikahan haram untuk dikawini ataupun dilamar. Keharaman ini berlaku selama suami masih hidup atau mereka belum dicerai oleh siapa saja setelah meninggal atau ia dicerai oleh suaminya dan telah selesai menjalani masa iddahnya.

3. Larangan Karena Talaq Tiga

Seorang laki-laki yang telah menceraikan istrinya dengan tiga talaq, baik sekaligus maupun bertahap, laki-laki tersebut haram mengawini mantan istrinya sampai mantan istrinya itu kawin dengan laki-laki lain dan masa iddahnya telah selesai.²⁹ Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 230 menjelaskan bahwa :

²⁸ Khoirul Abror, *Hukum Pernikahan dan Perceraian* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), 73.

²⁹ Yaswirman, *Hukum Keluarga* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 209.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا
 غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ
 يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : Kemudian jika si suami mentalaknya (Sesudah Talak yang kedua, Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya. Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

4. Wanita yang sedang melakukan ihram
 Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihramumrah maupun ihram haji tidak boleh di nikahi.
5. Wanita musyrik
 Wanita musyrik haram dinikahi. Maksud wanita musyrik ialah yang menyembah selain Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 24. Adapun wanita ahli kitab, yakni wanita nasrani.³⁰

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 133.

B. Masalah Mursalah Sebagai Dasar Penetapan Hukum

1. Pengertian Masalah Mursalah

Secara etimologi, kata masalah merupakan bentuk masdar (adverb) yang berasal dari fi'l (verb), yaitu saluha. Dilihat dari bentuknya di samping kata masalah merupakan bentuk adverb, ia juga merupakan bentuk ism (kata benda) tunggal (mufrad, singular) dari kata masalih (jama', plural).³¹ Kata masalah ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat, begitu juga kata manfaat dan faedah.

Masalah dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang manfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan).³²

Maslaha Mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk *sifat-maushuf*, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *al-Maslahah*.³³

Ada beberapa rumusan definitif yang berbeda tentang *masalah mursalah* ini. Namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut adalah:

- a. Al-Ghazali dalam kitab *al-mustasyfa* merumuskan *masalah mursalah* Apa-apa (*masalahah*) yang tidak ada bukti baginya dari *syara'* dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.³⁴
- b. Muhammad Abu Zahrah memberi definisi sebagai berikut; Mashlahah yang selaras dengan tujuan syari'at Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang

³¹ Ibn al-Manzur, *Lisan al-'Arab al-Muhit* (Beirut: Dar al-Fikr, 1972).

³² Samsul Munir Amin Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 1965), 87.

³³ Khutbuddin Aibak, *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 59.

³⁴ Jumantoro Totok, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*.

- pengakuannya atau penolakannya.³⁵
- c. Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fahul* memberi definisi *masalah* yang tidak diketahui apakah *syari'* menolaknya atau memperhitungkannya.³⁶
 - d. Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan masalah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya.³⁷
 - e. *Maslahah Mursalah* menurut imam Malik sebagaimana dinukil-kan oleh imam Syatibi dalam kitab *al-I'tisham* adalah suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil *syara'*, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyah*(primer) maupun *hujjiyah* (sekunder).³⁸
 - f. *Maslahah mursalah* menurut istilah, yang dikemukakan oleh Abdul- Wahhab Khallaf berarti sesuatu yang dianggap masalah namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga ia disebut *masalah mursalah*.³⁹

Dari definisi di atas, tentang hakikat dari *masalah mursalah* tersebut, Suatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia. Apa yang baik menurut akal itu, selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum Islam baik tidak ada petunjuk secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya.

2. Kedudukan Masalah Mursalah

Maslahah mursalah yang merupakan salah satu metode *istinbath* hukum Islam yang menggunakan pendekatan *maqasid*

³⁵ Khutbuddin Aibak, *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2008), 59.

³⁶ Totok Jumanoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta, Amzah, 1965) 89.

³⁷ Ibid.

³⁸ Abu Ishak al-Syatibi, *Al-I'tisham* (Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1975), 134.

³⁹ Musnad Rozin, *Ushul Fiqih I* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015),

asy-syari'ah, mestinya dapat diterima oleh umat Islam sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Tetapi, masih ada sebagian umat Islam yang tidak menerima *masalah mursalah* sebagai *hujjah*, sebagai dasar penetapan hukum Islam.⁴⁰

Adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama⁴¹ mengenai penggunaan *masalah mursalah* sebagai metode ijtihad adalah karena tidak ada dalil yang khusus yang menyatakan diterimanya *masalah* itu oleh *syara'* baik secara langsung maupun tidak langsung, karena penggunaan *masalah* dikalangan ulama disebabkan adanya dukungan *syar'i*. Meskipun secara tidak langsung. Digunakan *masalah* itu bukan karna semata ia adalah *masalah*, tetapi karena adanya dalil *syara'* yang mendukungnya.⁴¹

Disamping itu, ulama dan penulis fiqh pun berbeda pendapat dalam menukikan pendapat imam Maliki beserta penganut mazhab Maliki adalah kelompok yang secara jelas menggunakan *masalah mursalah* sebagai metode ijtihad. Selain digunakan oleh mazhab ini, *masalah mursalah* juga digunakan oleh kalangan ulama non-Maliki sebagimanayang dituturkan diatas.⁴² Tidak dapat disangkal bahwa di kalangan mazhab ushul memang terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan *masalah mursalah* dalam hukum Islam baik yang menerima maupun yang menolak.

Kalangan ulama Malikiyyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa *masalah mursalah* merupakan *hujjah Syari'iyah* dan dalil hukum Islam.

Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka, di antaranya.⁴³

- a. Ada perintah QS. Al-Nisa' ayat 59. Agar membatalkan persoalan yang diperselisihkan kepada al-Qur'an dan sunnah, dengan *wajh al-istidlal* bahwa perselisihan itu terjadi karena ia merupakan masalah baru yang tidak dikemukakan dalilnya di

⁴⁰ Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqh Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 153.

⁴¹ Khutbuddin Aibak, *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2008), 60.

⁴² Amair Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Goup, 1997), 86.

⁴³ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2011), 52.

dalam al-Qur'an dan sunnah. Untuk memecahkan masalah semacam itu, selain dapat ditempuh lewat metode *qiyas*, tentu juga dapat ditempuh lewat metode lain seperti *istislah*. Sebab, dengan demikian ayat tersebut secara tak langsung juga memerintahkan mujtahid untuk mengembalikan persoalan baru yang dihadapi kepada al-Qur'an dan Sunnah dengan mengacu kepada prinsip *maslahah* yang selalu ditegakkan oleh al-Qur'an dan sunnah. Cara ini dapat ditempuh melalui metode *istislah*, yakni menjadikan *maslahah mursalah* sebagian dasar pertimbangan penetapan hukum Islam.

- b. Hadis Mu'adz bin Jabal. Dalam hadis itu, Rasulullah Saw membenarkan dan memberi restu kepada Mu'adz untuk melakukan ijtihad apabila masalah yang perlu diputuskan hukumnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah, dengan *Wajh al-Istidlal* bahwa dalam berijtihad banyak metode yang bisa dipergunakan. Di antaranya, dengan metode *qiyas*, apabila kasus yang dihadapi ada percontohnya yang hukumnya telah ditegaskan oleh nash *syra'* antara ada *illah* yang mempertemukan

Dalam kondisi kasus itu tidak ada percontohnya yang hukumnya sudah ditegaskan oleh al-Qur'an atau Sunnah, tentu ijtihad tidak dapat dilakukan melalui *qiyas*. Dalam kondisi demikian, restu Rasulullah kepada Mu'adz untuk melakukan ijtihad juga sebagai restu bagi kebolehan mujtahid menggunakan metode *istislah* dalam berijtihad

- c. Tujuan pokok penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan manusia akan selalu berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Dalam kondisi semacam ini, akan banyak timbul masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan oleh al-Qur'an dan Sunnah. Kalau pemecahan masalah baru itu hanya ditempuh melalui metode *qiyas* maka terjadi banyak masalah baru yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum Islam. Hal ini menjadi persoalan yang serius dalam hukum Islam akan tinggalan zaman. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat ditempuh lewat metode ijtihad yang lain, di antaranya adalah *maslahah*.

Di zaman sahabat banyak muncul masalah baru yang belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Untuk mengatasi hal ini, sahabat banyak melakukan ijtihad berdasarkan *masalah mursalah*. Cara dan tindakan semacam ini sudah menjadi konsensus para sahabat.

Contoh kasus ijtihad sahabat yang dilakukan berdasarkan *masalah mursalah* cukup banyak. Di antaranya ialah. (1) Kondifikasi al-Qur'an oleh Khalifah Abu Bakar, penunjukan Umar bin al-Khathab oleh Khalifah Abu Bakar sebagai penerus jabatan khalifah sepeninggalan beliau. (2) Tindakan beliau tidak memberikan bagian zakat kepada muallaf. (3) Tindakan beliau tidak memberi bagian zakat kepada prajurit yang melakukannya dan tanah itu tetap dikuasai pemiliknya dengan keajiban membayar pajak. (4) Tindakan beliau tidak memidana amputasi tangan terhadap pencuri karena kondisi kelaparan.

Dalam mazhab Maliki secara tegas membolehkan pemakaian maslahat sehingga menurut mereka tidak mungkin terjadi pertentangan antara *nash* dan kemaslahatan manusia. dengan di tetapkannya norma-norma syari'at, maka dengan sendirinya maslahat itu telah menjadi dalil.⁴⁴ mereka beralasan:

- 1) Semua hukum yang telah ditetapkan tuhan mengandung maslahat bagi hamba-Nya. Misalnya dalam Firman Allah mengenai keharusan berwudlu (QS. Al-Ma'idah ayat 6) mengenai kewajiban menegakkan shalat (QS. Al-Ankabut ayat 45) tentang memakan bangkai bagi orang yang terpaksa karna kelaparan (QS. Al-Ma'idah ayat 3) dan tentang kerasulan Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi seluruh alam (QS. Al-Anbiya' ayat 107) dan lain-lain yang mengandung maslahat bagi umat manusia.
- 2) Kehidupan ini terus mengalami perubahan yang menunjukkan dan perbaikan, dan tidak mungkin kita membendungnya. Kalau kita hanya terpaku pada zaman turunnya wahyu saja, tentu kita berhenti dalam lingkungan yang amat sempit, maka terpisahlah antara mereka yang

⁴⁴ Tarmizi, *Istinbath Jurnal Hukum* 7 (2010): 57–58.

berfikir statis dengan mereka yang berfikir dinamis sebagai pembuka jalan guna mencapai keadaan yang lebih baik dan lebih maslahat dengan tetap berpegang kepada kaidah yang prinsip (al-Qur'an dan sunah). Tidak boleh kita terpaku dan *jumud* dengan masa yang silam saja. Disini letak keunggulan syari'at ini yang dapat mengatasi dan menjawab tantangan zaman dan tempat.

- 3) Para ulama *salaf* (sahabat) begitu juga para ulama mazhab telah menggunakan maslahat dalam menetapkan hukum tanpa mempergunakan *qiyas*, sebagai contoh yang telah disebutkan.

Mazhab Hanbali menerima maslahat sebagai dasar pemikiran fiqihnya yang kesepuluh dari dasar-dasar pembinaan fiqihnya. Lima pertama sebagai dasar *usuliyyah*, yaitu; (1) *nusus* yang terdiri dari al-Qur'an, sunnah, dan *ijma*, (2) fatwa-fatwa sahabat, (3) apabila terjadi perbedaan, imam Ahmad memilih yang paling dekat pada al-Qur'an, sunnah, dan apabila tidak jelas dia hanya menceritakan *ikhtilaf* itu, dan tidak menentukan sikapnya secara khusus, (4) hadis-hadis *mursal* dan *da'if* (5) *qiyas*. Setelah digunakan lima besar *usuliyyah* ini, baru digunakan lima besar perkembangan pemikiran fiqihnya, yaitu: (6) *istihsan*, (7) *sadd az-zara'i* (8) *ibat al-ja'l* dan (10) *masalah mursalah*.⁴⁵

Salah satu penggunaan *masalah mursalah* sebagai dasar pengembangan fiqihnya terlihat dalam kasus yang diselesaikannya tentang hukum bagi peminum minuman keras pada siang hari bulan puasa dijatuhi hukuman lebih berat dari biasa. Ini dimaksudkan agar maslahat yang diperbolehkan lebih maksimal, yaitu supaya dia tidak menganggap enteng larangan minuman keras itu, tidak hanya dibulan ramadhan bahkan juga di bulan lainnya.

Begitu juga contoh yang diberikan oleh pengikut Ibnu Taimiyah yang tidak mencegah kebiasaan orang-orang Tartar berrubuk-mabukan dengan minuman kerasnya. Ini tidak dilarangnya, untuk sementara sambil mencari solusinya untuk mencegah timbulnya mudarat yang lebih besar, yaitu apabila dicegah ketika itu mereka

⁴⁵ Ibid.

dikemungkinan melakukan pembunuhan dan perampasan harta benda masyarakat.⁴⁶

Dari kasus ini terlihat, mazhab Ahmad Ibn Hanbal menggunakan *maslahat* sebagai dasar pemikiran fiqihnya dalam menetapkan suatu hukum, apabila terjadi dalam keadaan *darura* sekalipun dia menemukan nash-nya dari al-Qur'an maupun hadis.

Kalangan ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa *masalah mursalah* tidak dapat dijadikan *hujjah Syar'iyah* dan dalil hukum Islam. Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka. Di antaranya.⁴⁷

- a. Masalah ada yang dibenarkan oleh syara' hukum Islam. Ada yang ditolak dan ada pula yang diperselisihkan atau tidak di tolak dan tidak pula dibenarkan. *masalah mursalah* merupakan kategori *masalah* yang di perselisihkan. Penyikapan *masalah mursalah* sebagai *hujjah* berarti mendasarkan penetapan hukum Islam terhadap sesuatu yang meragukan dan mengambil suatu di antara dua kemungkinan (kebolehan jadian) tanpa disertai dalil yang mendukung.
- b. Sikap menjadikan *masalah mursalah* sebagai *hujjah* menodai kesucian hukum Islam dengan memperturutkan hawa nafsu dengan dalil *masalah*. Dengan cara ini akan banyak penetapan hukum Islam yang didasarkan atas kepentingan hawa nafsu. Sebab, dunia terus bertambah maju dan seiring dengan itu akan muncul hal-hal baru yang akan dipandang nafsu adalah *masalah*, padahal menurut syara' membawa *mafsadah*. Penetapan hukum Islam berdasarkan *masalah* adalah penetapan hukum Islam berdasarkan hawa nafsu. Hal ini jelas tidak dapat dibenarkan.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, (Jakarta, Amzah, 2011), 53.

- c. Hukum Islam telah lengkap dan sempurna. Menjadikan *masalah mursalah* sebagai *hujjah* dalam penetapan hukum Islam, berarti secara langsung tidak mengakui kelengkapan dan kesempurnaan hukum Islam itu. Artinya, hukum Islam itu belum lengkap dan sempurna, masih ada yang kurang. Demikian juga memang *masalah mursalah* sebagai *hujjah* akan membawa dampak bagi terjadinya perbedaan hukum Islam disebabkan perbedaan kondisi dan situasi. Hal ini menafikan universalitas, keluasan, dan keluesan hukum Islam.
- d. Dalam mazhab Syafi'i tidak menerima masalah sebagai *istinbat* hukum. Penolakannya ini berpangkal dari penolakan mereka terhadap *istihsan*. Menurut imam Syafi'i, *istihsan* titik awal dari bagi masalah tanpa alasan dari agama. Beliau mengatakan, berfatwa dengan *istihsan* berarti menuduh Allah mengabaikan kemaslahatan hamba-Nya dalam menentukan hukum. Karena itu beliau tidak memakai pertimbangan masalah dalam ber-*istihsan*, demikian penilaian para fuqaha' pada umumnya tentang sikap imam Syafi'i terhadap masalah.⁴⁸

Alasan imam Syafi'i bahwa ketetapan syaria'at telah cukup, baik ketetapan itu berupa *nash* maupun ketetapan hukum lainnya seperti *ijma'* dan *qiyas* sehingga menurut beliau apabila ditemukan pertentangan antara *istislah* dan *nash* maka ditoklah pemakaian *istislah* sekalipun *nash* itu tidak *qat'i*.⁴⁹

Ketentuan ini jika dihubungkan dengan pemakaian masalah pada kasus yang dikemukakan seperti kasus membolehkan orang *safih* (dungu) berwasiat untuk kebaikan, boleh kaum muslim memusnahkan barang rampasan perang di medan perang, tampaknya imam Syafi'i menerima masalah sehingga kaidah umum itu diabaikan.⁵⁰

Al-Ghazzali, pengikut imam Syafi'i menerima dua macam masalah pertama, sedangkan masalah macam ketiga dapat diterima dengan syarat yaitu (a) masalah itu mahur memiliki sifat *mula'imah*.

⁴⁸ Tarmizi, *Istinbath Jurnal Hukum*"

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid.

Sifat *mula'imah*, yaitu *masalahah* yang meskipun tidak terdapat *nash* tertentu yang mengakuinya, tetapi dalam lingkungan yang umum, ia sesuai dengan tujuan syara'. (b) berada dalam tingkatan *ad-darurah* atau pun dalam tingkatan *al-hajah* yang dapat disamakan dengan tingkatan darurat sedangkan yang berada dalam tingkatan *at-tahsini* tidak dapat dijadikan *hujjah*, dan (c) jika berkaitan dengan jiwa, maka masalahat itu harus bersifat *daruri qat'i* dan *kulli*.⁵¹

Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mazhab Syafi'i, terdapat dua pendapat tentang *masalahah mursalah* sebagai dalil hukum Islam. Pertama; pandangan imam Syafi'i yang menyatakan bahwa masalahat dapat diterima sepanjang permasalahan itu tidak diatur dalam *nash*. Kedua; pandangan yang dikemukakan imam al-Ghazzali yang menyatakan bahwa masalahat sebagai dalil hukum Islam dapat diterima dengan syarat masalahat itu bersifat *mula'imah*, tidak terdapat *nash* tertentu yang mengakuinya tapi berada dalam tingkatan *ad-darurah* yang disamakan dengan sifat *al-hajah* sedangkan tingkatan *at-tahsini* tidak dapat dijadikan sebagai dalil untuk berhujjah sementara masalahat yang berkaitan dengan jiwa, maka masalahat itu harus bersifat *daruri, qat'i* dan *kulli*.⁵²

Dalam mazhab Abu Hanifah, masalahat tidak disebut secara tegas sebagian besar pemikiran fiqihnya. Ini bukan berarti dia menentang *masalahah* sebagai dalil hukum Islam. Akan tetapi *istihsan* yang dijadikan sebagai dalil hukum sesudah al-Qur'an, sunah, *ijma*, dan *qiyas* itu sebagiandari *masalahah mursalah* dalam mazhab Maliki.⁵³ Ini terlihat dari keputusannya tidak menggunakan *istihsan* dalam perkara kesaksian orang yang tidak dikenal.

Dari penjelasan ini, tampaknya dalam mazhab Abu Hanifah masih dipergunakan masalahat manakala *istihsan* tidak dapat digunakan karena tidak ada *nash* baik dalam al-Qur'an maupun hadis masyhur yang mendasarinya.

Menurut pendapat Najmudin at-Thufi, ia tidak mengklasifikasikan *masalahah* kedalam beberapa jenis, seperti

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid.

masalah mu'tabarrah, mulgah, dan mursalah. Ia menganggap semua dalil maslahat adalah sama. Maslahat merupakan dalil yang kuat, independen, dan otoritatif.⁵⁴

Lebih jauh pendapat itu mengandung implikasi bahwa jika terjadi pertentangan antara *masalah* dengan *nas qat'i* sekalipun atau *ijma'*, maka seorang ulama harus mendahulukan *madhul* hadis tersebut *masalah* atau *daf'u ad-darar*. Maka *masalah* dapat men-takhsis atau men-*tabyin* pengertian yang terdapat dalam al-Qur'an, hadis, maupun *ijma'*. Pemahaman At-Thufi ini menurut Mustafa Zaid adalah menafsirkan al- Qur'an dengan hadis. Tujuan syari'at menurut at-Thufi adalah *masalah*, maka segala bentuk *masalah* karena merupakan *Maqasid Asy-Syari'ah*, baik memperoleh legitimasi teks syari'ah maupun tidak harus diwujudkan. Hal inilah yang membedakan dengan ulama pada umumnya.⁵⁵

Dari uraian di atas bahwa sikap ulama mengenai penggunaan *masalah mursalah* dalam berijtihad terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok yang menerima kemungkinan melakukan ijtihad dengan menggunakan *masalah mursalah* sedangkan kelompok kedua yang menolak penggunaan *masalah mursalah*.

Sedangkan untuk mengetahui kedudukan *masalah mursalah* dalam pandangan ulama, tampaknya memang harus dikaitkan dengan analisis *maqasid asy-syari'ah*. Analisis terhadap kaitan antara *masalah mursalah* dan *maqasid asy-syari'ah* dapat melahirkan dua dampak positif, pertama: dapat menampakkan titik temu perbedaan pendapat antara ulama yang menggunakan *masalah mursalah*. Kedua: analisis keterkaitan ini dapat menunjukkan bahwa betapa pentingnya *maqasid asy-syari'ah* dalam rangka penajaman analisis metode *masalah mursalah* sebagai corak penalaran *istislah* untuk memecahkan permasalahan-permasalahan hukum Islam.⁵⁶

Dari uraian di atas, kita dapat menegaskan bahwa pada

⁵⁴Muhammad Jamal Barut Ahmad Al Raysuni, *Al-Ijtihad: Al-Nas, AL-Waqi'i, Al-Maslahah* (Damaskus Suriah: Erlangga, 2000), 183.

⁵⁵Ahmad Hafidh, *Meretas Nalar Syari'ah*, ed. oleh Teras (Yogyakarta, Teras, 2011), 94.

⁵⁶ Khotbuddin Aibak, *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), 63.

dasarnya *masalah mursalah* adalah pengamalan dari makna nash yang *ijmali* dan tujuan global syariat. Dengan kata lain, *masalah mursalah* tidak pernah terpisah dari kandungan nas sama sekali.

3. Pemikiran Ulama tentang Masalah Mursalah dalam Penetapan Hukum Masa Nabi Muhammad SAW.

Merupakan masa awal pertumbuhan hukum Islam. Nabi Muhammad saw. Membawa wahyu Allah secara berangsur-angsur yang kemudian ditulis yang kemudian ditulis dalam suatu kumpulan wahyu yang disebut al-Qur'an. Di dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang berkenaan dengan persoalan hukum ibadah (salat, puasa, zakat, dan haji) dan muamalah (perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sebagainya) yang tersebar dalam berbagai ayat dan surah di dalam al-Qur'an. Untuk memahami ayat-ayat hukum dimaksud, memerlukan suatu metode pendekatan khusus di antaranya metode autentik. Metode dimaksud, menurut Hazairin adalah suatu metode yang membandingkan semua ayat yang ada di dalam al-Qur'an dalam suatu masalah yang memerlukan pembahasan. Misalnya masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu melakukan penelitian terhadap hadis Nabi Muhammad yang menjelaskan suatu ayat al-Qur'an yang bersifat umum. Hal yang demikian itulah sehingga disebut masa Nabi Muhammad saw. Sebagai periode awal pertumbuhan dan penimbaan hukum Islam.⁵⁷

Seiring dengan berjalannya waktu, dan wafatnya para sahabat Nabi, maka otoritas *tasri'* jatuh ketangan generasi *tabi'in* kemudian *tabi'in tabi'in* dan seterusnya. Setelah masa sahabat, dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh umat Islam, para ulama persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh umat Islam, para ulama tetap berpegangan kepada al-Qur'an, sunnah, dan ijma' para sahabat. Tidak menemukan hukumnya, maka para ulama dalam mengali hukumnyamemakai metode *istinbath* hukum.

Metode penetapan hukum Islam, secara sederhana, dapat

⁵⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, ed. oleh Sinar Grafika (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 97.

diartikan sebagai cara-cara menetapkan hukum, meneliti dan memahami aturan-aturan yang bersumber dari *nash-nash* hukum untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan manusia, baik yang menyangkut individu maupun masyarakat. Metode ini terkandung dalam suatu disiplin ilmu *ushul fiqih*, yaitu pengetahuan yang membahas mengenai dalil-dalil hukum secara garis besar (*ijmal*), melalui metode ini pengetahuan tentang hukum-hukum Islam dapat diwujudkan, sehingga metode yang ditempuh oleh ahli ushul, berfungsi sebagai kaidah-kaidah berfikir yang mesti diikuti supaya terhindar dari kesalahan dalam penetapan hukum.

Selain keempat macam hukum tersebut sebagaimana telah disebutkan di atas, merupakan sumber dan dalil hukum yang telah disepakati ada juga beberapa dalil hukum yang belum disepakati seperti *istishan*, *masalah mursalah*, *istishab*, *mazhab sahabat*, dan *juga syara' qablana*.⁵⁸

Perkembangan zaman dengan segala produknya berimplikasi pada perkembangan sosio-kultural masyarakat. pola hidup, gaya hidup dan perilaku masyarakat berkembang dinamis. hal ini secara otomatis bersentuhan dengan aspek-aspek hukum Islam. artinya, perkembangan tersebut sering memunculkan fenomena atau permasalahan yang secara hukum Islam belum diatur secara spesifik oleh fikih klasik, oleh karena itu perlu dilaksanakan usaha untuk memenuhi dan mempersiapkan produk hukum Islam yang komprehensif dan relevan, yaitu melalui ijtihad kontemporer.

Maka masalah juga merupakan metode pendekatan *istinbath* (penetapan hukum) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadits. Hanya saja metode ini lebih menentukan pada aspek masalah secara langsung. *Masalah mursalah* adalah kajian hukum dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan serta menghindari kebiasaan untuk suatu perbuatan yang tidak diungkapkan secara eksplisit dalam al-Qur'an, akan tetapi masih terjangkau oleh prinsip-prinsip ajaran yang diungkapkan secara induktif oleh al-Qur'an tidak berperan sebagai dalil yang menunjukkan

⁵⁸ Musnad Rozin, *Ushul Fiqih I*, (Yogyakarta, Idea Press Yogyakarta, 2015), 126.

norma hukum tertentu, tetapi menjadi saksi atas kebenaran fatwa-fatwa hukumnya tersebut. Dengan demikian sistem tersebut dibenarkan karena sesuai dengan kecenderungan *syara'* dalam penetapan hukum Islam.⁵⁹

Dalam pandangan ulama ushul membagi masalah menjadi tiga bagian yaitu; 1) *Maslahah Dharuriyyat*, yaitu masalah yang mencakup penjagaan terhadap tujuan syariat yaitu, menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. 2). *Maslahah Hajiyyat*, yaitu masalah yang membutuhkan kepada hal-hal yang bersifat kebutuhan dari sisi untuk menghilangkan kesempitan, kesusahan, dan beban. 3) *Maslahah Tahsiniyyah*, yaitu masalah yang bersifat kebaikan mengambil sesuatu yang sesuai dengan kebaikan dari kebiasaan dan menjahui keadaan-keadaan yang dapat mengotori akal sehat dan hal yang baik.⁶⁰

Pengetahuan mengenai tingkatan kemaslahatan dan karakteristiknya yang bersifat mutlak dan nisbi adalah sangat penting terutama untuk menataokan hukum pada tiap-tiap perbuatan dan persoalan yang dihadapi manusia. Misalnya, memelihara jiwa itu bersifat *dharuri* yang hukumnya mencapai derajat wajib *li dzatin*. Karena itu hukum ini tidak berubah kecuali dihadapkan pada permasalahan lain yang bersifat *dharuriyyah*-nya lebih tinggi, misal demi memelihara kaidah, jiwa dapat saja dikorbankan. Sementara itu memelihara keselamatan yang terkait pula dengan keselamatan jiwa adalah kemaslahatan yang bersifat *hajiyyah* sehinggahukumnya hanya sampai pada derajat wajib *li ghayriah*. Maksudnya, ini menjadi wajib karena terkait dengan persoalan lain, yakni yang terkait dengan persoalan hidup yang bersifat *dharuri*.⁶¹

Pada dasarnya mayoritas ahli ushul fiqih menerima pendekatan *maslahah* dalam metode kajian hukumnya.⁶² Namun pendekatan ini

⁵⁹ Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 74.

⁶⁰ Abdus Salam Ali Al-Karbuli, *Fikih Prioritas* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 94.

⁶¹ Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al-Muwafaqat* (Jakarta: Erlangga, 2007), 106.

⁶² Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 174.

cenderung telah menjadi identitas fiqih mazhab Maliki, dimana fatwa-fatwa hukum yang dikeluarkan senantiasa beranjak dari pertimbangan kemaslahatan. Ada beberapa argumentasi yang dikemukakan para ulama Malikiyah tentang penggunaan pendekatan *maslahah* dalam metode kajian hukumnya, yaitu:

- a. Bahwa para sahabat Nabi Saw. Memperhatikan sikap orientasi kemaslahatan dalam berbagai tindakan dan perbuatan keagamaannya, seperti menghimpun dan menulis kembali ayat-ayat al-Qur'an secara utuh ke dalam mushaf-mushaf, serta menyebarkanluaskannya padamasyarakat.
- b. Bahwa selama masalah berjalan selaras dengan maksud syar'i dalam penetapan hukum, maka ia akan sesuai pula dengan kehendak syara'i terhadap para mukallaf. Dengan demikian, mengabaikan kemaslahatan sama artinya mengabaikan kehendak syar'i.
- c. Jika penetapan hukum tidak mempertimbangkan aspek kemaslahatan, maka setiap mukallaf akan menghadapi berbagai kesukaran dalam kehidupannya.

Dengan prinsip Mazhab ini yang berpendangan bahwa yang baik itu adalah apa yang dinyatakan baik oleh *syara'* dan yang buruk adalah apa yang dinyatakan buruk oleh *syara'* yang pelakunya akan mendapat ganjaran yang sesuai dengan perbuatannya apakah baik atau buruk.⁶³ yang harus dilakukan secara terpadu atau integratif yang diharapkan menghasilkan produk yang kontekstual dan benar-benar membumi serta dapat menjawab problem hukum Islam modern, khususnya dalam bidang *mu'amalah*, sehingga membawa kemaslahatan yang relevan dengan *maqasid syari'ah* bagi umat Islam dalam berbagai bidang. Dalam Q.S. An-Nisa ayat 59 Allah berfirman bahwa :

⁶³ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 61.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan diakhirat).⁶⁴

Dalam hal ini adalah perintah yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk senantiasa menaati apa yang telah ditetapkan pemimpin bagi yang dipimpinnya. Berdasarkan ayat diatas pula diketahui bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang ketaatan dalam keterapan hukum yang adil, artinya ayat ini memerintahkan umat muslim agar menaati putusan hukum secara hirarkis agar terciptanya kemaslahatan umum.

⁶⁴ Al-Qur'an & Terjemahan, Surat An-Nisa : 59, Departemen Agama RI, n.d.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azam Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah, Talak*. Jakarta: AMZAH, 2005.
- Abdurahman Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, n.d.
- Abdus Salam Ali Al-Karbuli. *Fiqih Prioritas*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Abu Ishak al-Syatibi. *Al-I'tisham*. Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1975.
- Ahmad Al Raysuni, Muhammad Jamal Barut. *Al-Ijtihad: Al-Nas, AL-Waqi'i, Al-Maslahah*. Damaskus Suriah: Erlangga, 2000.
- Ahmad Hafidh. *Meretas Nalar Syari'ah*. Diedit oleh Teras. Yogyakarta, 2011.
- Al-Qur'an & Terjemahan, Surat An-Nisa : 59, Departemen Agama RI, n.d.
- Amair Syarifuddin. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Goup, 1997.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Asep Syarifuddin Hidayat, Muhammad Hafizh Ahmad Tholabi Kharlie. *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Bidikmisi - Apakah Bidikmisi Itu Kenapa bukan disebut Beasiswa ?
Diakses 31 Juli 2009.
<https://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id/petunjuk/view?q=apa-kah-bidikmisi-itu-kenapa-bukan-disebut-%0Abeasiswa-&id=3%0A>.
- Dede Rosyada. *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

- Devica, Rekno Eka. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja*. Skripsi Program Ilmu Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Emzir. *Metode Penelitian Pendidikan : Kuantitatif dan Kualitatif*, 2010.
- Hamka Haq. *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al- Muwafaqat*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Hasbi Umar. *Nalar Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ibn al-Manzur. *Lisan al-'Arab al-Muhit*. Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- Ice Syintia Dewi. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Tim Sukses Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Imam Mustofa. *Ijtidah Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Jaya, Hervians Virdy. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Satu Kantor*. Skripsi Program Ilmu Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Jumantoro Totok, Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 1965.
- Ketentuan Menteri Agama No 361 Tahun 2020 tentang Pedoman KIP Kuliah (2020).
- Khoirul Abror. *Hukum Pernikahan dan Perceraian*. Bandar Lampung: Permatanet, 2016.
- Khutbuddin Aibak. *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Laksmita, Dini Ayu. "Motivasi Menikah Saat Masa Studi." Skripsi, IAIN Tulungagung, 2019.

- Makna Perkawinan Dalam Perspektif Tasawuf | Rusfi | Asas. Diakses 15 September 2009. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1248>.
- Moh Pabudun Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Moh Saifullah 1 Aziz. *Fiqih Islam Lengkap Edisi Revisi*. Surabaya: Terbit Terang, 2005.
- Muhammad, Abdul Khadir. *Hukum dan Penelitian*. Bandung: PT Citra Adi Bhakti, 2004.
- Musnad Rozin. *Ushul Fiqih I*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015.
- Nasruddin. *Fiqih Munakahat*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Nurhayati, Agustina. Pernikahan Dalam Perspektif Al Quran. *ASAS* 3, no. 1 (14 Februari 2011). <https://doi.org/10.24042/ASAS.V3I1.1651>.
- P. Joko, Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Vol. 53. Lintang Sari Aksara Books, 2019.
- Sejarah Singkat · Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Diakses 8 Agustus 2009. <https://www.radenintan.ac.id/sejarah-singkat/>.
- Sulaiman Abdullah. *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Tarmizi. *Istinbath Jurnal Hukum* 7 (2010): 57–58.
- Timahi Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Yaswirman. *Hukum Keluarga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2011.

Zainuddin Ali. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Diedit oleh Sinar Grafika. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

